

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.

Dalam Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang–undang. Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada tanggal 15 Januari 2014. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) telah dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan dana desa merupakan langkah nyata pemerintah Indonesia mewujudkan salah satu unsur dalam Nawacita yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggir”. Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-

¹Justisia S Maabuat, 2016, *Kebijakan Dana DesadanAlokasi Dana DesaTahun 2016 berdasarkanPeraturanMenteriKeuanganNomor 49/PMK.07/2016*, Makalah, Univrsitas Samratulangi, Manado, h.1

prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.²

UU Desa dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur desa ini, tentunya membawa konsekuensi tersendiri karena desa sekarang dihadapkan pada pengelolaan keuangan yang cukup besar dan lebih besar dari yang ada sebelumnya, karena adanya pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang cukup besar yang dalam pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terwujudnya tujuan dari pemberian anggaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan anggaran harus didukung dengan administrasi yang tertib sesuai aturan, membayar kewajiban pajak, meningkatkan kompetensi aparat desa agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan mengefektifkan peran badan permusyawaratan desa dan lembaga yang lain sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Dana yang diperuntukkan bagi desa inilah yang dikenal sebagai dana desa dan mulai disalurkan pada tahun anggaran 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

²Deputi Bidang Pencegahan – KPK, 2015, *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Dana Desa dan Alokasinya*, Penerbit Anti-Corruption Clearing House, Jakarta, h.1

Kabupaten Wonosobo adalah salah satu dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang responsif terhadap tuntutan desa. Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan dana untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai analogi DAU dari pemerintah pusat dengan yang dipraktikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada desa, dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Dana Transfer Desa (DTD) yang dialokasikan Kabupaten Wonosobo pada 2016 meningkat drastis. Kenaikan mencapai lebih dari 94 Milyar Rupiah atau 63,9 % di banding alokasi Tahun 2015. Tahun 2016, rata-rata setiap desa di Kabupaten Wonosobo akan menerima dana transfer lebih dari 1 Milyar Rupiah. Total dana yang akan ditransfer ke desa sepanjang 2016 mencapai 241,79 Milyar Rupiah atau naik 63,9% dari Tahun lalu yang sebesar 147,64 Milyar Rupiah.³

Penggunaan dana desa pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran Dana Desa. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan alokasi dana desa. Mengingat besaran Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada desa nilainya cukup besar, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Pada fase berikutnya juga perlu dikaji secara mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja di desa serta pemberdayaan masyarakat dan perkembangan kelembagaan desa di Kabupaten Wonosobo.

³Tri Antoro, 2016, *Untuk Akses Dana Tranfer 1 M Lebih, Kades Wajib Selesaikan 5 Peraturan Desa*, diakses dari <http://www.wonosobokab.go.id>, pada tanggal 4 Juni 2016

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun Tesis dengan judul :
**PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA TRANSFER UNTUK MENJAMIN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN
WONOSOBO**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015?
2. Bagaimanakah pengawasan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo?
3. Apa saja yang menjadi masalah dalam pengawasan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengawasan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan sumber masalah dalam pengawasan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *kontribusi* dalam pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan dana transfer desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan mahasiswa dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang akuntabilitas penggunaan dana transfer desa di Kabupaten Wonosobo.

b. Bagi Masyarakat atau bagi para pihak

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi tim fasilitasi dan tim pendamping dalam akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana transfer desa, terutama dalam masalah aspek hukumnya.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, dalam membuat kebijakan, khususnya dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Wonosobo, antara lain dalam hal jumlah/besaran, pola penyaluran, serta pola pelaksanaan.

E. Kerangka Berfikir

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah [desa](#) dan [Badan Permusyawaratan Desa](#). Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai

dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desaberasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 mengatur pengalokasian Dana Desa (DD) dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015 yang menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa Selanjutnya disebut PTPKdes adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Meliputi;

- a. Pemberian pedoman standar dan pelaksanaan Dana Desa;

- b. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan Dana Desa;
- c. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes;
- d. Membina penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Dalam mengawal penggunaan dana transfer agar digunakan secara efektif dan tepat sasaran, maka dibutuhkan juga pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan kinerja yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir mengatakan bahwa pengawasan merupakan setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Artinya dalam suatu tindakan usaha perlu pengawasan yang memang tugasnya untuk mengendalikan pelaksanaan tugas agar sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya bisa terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan.

Menurut Sondang P. Siagian, pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari resposibilitas, karena dalam akuntabilitas terkandung kepuasan dari para pihak (*stakeholder*) yang telah memberikan wewenang kepadanya, serta adanya kewajiban membuktikan bahwa kinerja yang dicapai atas penggunaan wewenang tersebut telah sesuai dengan standar yang telah disetujui sebelumnya.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan bersama – sama

dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan *konstruksi* yang dilakukan secara *metodologis*, *sistematis*, dan *konsisten*. *Metodologis* berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. *Sistematis* adalah berdasarkan suatu sistem, sedang *konsisten* berarti tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menempatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridis *sosiologis* atau *socio-legal research*⁵, dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor *yuridis* dan faktor *sosiologis*. *Yuridis* artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan barang. Pendekatan secara *yuridis sosiologis* adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dimasyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif* analisis, yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang diteliti dan cermat tentang suatu permasalahan yang

⁴Soerjono Sukanto, 1995, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 42

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.

maksudnya untuk memperkuat teori-teori yang sekaligus dapat menyusun kerangka teori baru.⁶ Bersifat *deskriptif* karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo, tidak hanya melukiskan keadaan objeknya saja, tetapi dengan diambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objeknya.

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki sumber-sumber penelitian hukum dalam pengumpulan data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. *Data Primer*

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau data yang diambil secara langsung kepada obyek yang diteliti. *Data primer* tersebut dilakukan dengan cara wawancara/pendapat narasumber penelitian tentang pengawasan penggunaan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan/ data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu dari *literatur*, makalah-makalah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. *Data sekunder* yang diteliti meliputi bahan-bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*.

⁶Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, h. 8

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.43.

1) Bahan-bahan hukum *primer*

Bahan-bahan hukum *primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait dalam perjanjian pengadaan barang, seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- g) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015

2) Bahan-bahan hukum *sekunder*

Bahan-bahan hukum *sekunder* yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer* seperti :

- a) Kepustakaan yang berhubungan dengan buku-buku referensi tentang pembinaan dan pengawasan dana transfer desa .
- b) Laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah pembinaan dan pengawasan dana transfer desa.
- c) Artikel dan jurnal yang berkaitan dengan masalah pembinaan dan pengawasan dana transfer desa

3) Bahan-bahan hukum *tersier*

Bahan-bahan hukum *tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder* seperti :

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Hasan Alwi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis, berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan para sarjana, konvensi dan artikel-artikel, dengan demikian penelitian kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan landasan teoritis untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan umum maupun data lain melalui naskah-naskah yang ada. Studi kepustakaan juga diarahkan untuk

menganalisis peraturan- perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dalam rangka penulisan skripsi ini meliputi:

1) *Observasi*

Untuk memperoleh data secara langsung obyek penelitian tentang beberapa hal yang menjadi masalah berkaitan dengan penelitian ini.

2) *Wawancara*

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, antara penulis dan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penyidikan dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara. Dengan menggunakan alat berupa questioner atau daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara *sistematis*, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih *metode analisis* data secara *kualitatif*. Menurut Soerjono Sukanto, *analisis kualitatif* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis* yaitu apa yang dinyatakan *responden* secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁸

Penulis menggunakan *analisa kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun secara *sistematis* kemudian dianalisa secara *kualitatif* agar didapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

⁸*Ibid.*, hal 9

Tujuan *analisis* ini adalah untuk mendapatkan pandangan–pandangan mengenai pembinaan dan pengawasan dana transfer desa, kemudian dikualifikasi berdasarkan norma-norma hukum dengan maksud untuk disimpulkan lebih lanjut guna mencari pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan umum mengenai masalah yang diteliti. Langkah-langkah dalam analisis data adalah :

- a. Menelaah seluruh data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu laporan-laporan, dokumen-dokumen, hasil wawancara dan sebagainya.
- b. Reduksi data, dilakukan dengan jalan abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti. Dengan adanya reduksi data, maka akan mempermudah pembaca, untuk tujuan serta inti dari sebuah penelitian.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam rangka pembuatan Tesis ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan kedalam empat (4) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berupa teori-teori yang relevan dalam penelitian meliputi tinjauan tentang akuntabilitas keuangan dan pengawasan desa, pengertian

desa, struktur pemerintah desa, dana desa, sumber-sumber keuangan desa, pengertian pengelolaan keuangan desa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015. Pengawasan penggunaan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Sumber masalah dalam pembinaan dan pengawasan dana transfer desa di Kabupaten Wonosobo dan bagaimana solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan simpulan dan saran